



P E N E T A P A N

Nomor 26/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yayasan Sinergi Nusantara Abadi, berkedudukan di Desa/Kelurahan Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, yang diwakili oleh Pengurusnya **Sunario** sebagai Ketua dan **Ridwansyah Harahap** sebagai Bendahara, berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 9 November 2022 tentang Akta Pendirian Yayasan dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0023391.AH.01.04 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Sinergi Nusantara Abadi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahat Maruli Siregar, S.H., M.H., Dan Kawan-Kawan masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sahat, S.H. & Partner yang beralamat di Jalan Lintas Ujung Batu – Alamanda Kabupaten Kampar Provinsi Riau Kodepos 28464, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 11 Juli 2024 dan tanggal 30 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

CV. Mekar Tani Sempayang, berkedudukan di Dusun Gulamo RT/RW 33/17 Desa Sintong Induk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, yang diwakili oleh **Ny Damayanti Sari Indah Siboro** sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Tani Mekar Sempayang Nomor 668 tanggal 29 November 2023 yang dikeluarkan oleh Aang Irfandy, S.H., M.Kn sebagai Notaris Kabupaten Siak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meitri Esther Susanna, S.H., Dan Kawan-Kawan sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Meitri

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esther Susanna & Partners yang berkantor di Jalan Riau Nomor 47 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 30 Agustus 2024, sebagai **Tergugat**;

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, tempat kedudukan Gedung Manggala Wanabakti Blok1 Lantai 6, Jalan Jendral Gatot Subroto No.2, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dki Jakarta, sebagai **Turut Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan;
- Penetapan Majelis Hakim tentang hari sidang;
- Surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dan menghadap kuasanya, Turut Tergugat tidak hadir walaupun sudah telah dipanggil secara patut;

Menimbang bahwa berdasarkan surat masuk tanggal 26 September 2024 Penggugat mohon pencabutan gugatan, selanjutnya pada persidangan tanggal 30 Oktober 2024 secara lisan Penggugat pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim mencabut gugatan dengan alasan bahwa Penggugat akan melakukan penyempurnaan surat gugatan;

Menimbang bahwa Pasal 271-272 RV pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat berhak mencabut gugatannya secara sepihak tanpa memerlukan adanya persetujuan Tergugat, dalam hal pencabutan gugatan dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Selanjutnya diatur pula bahwa apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah Tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena agenda sidang saat ini adalah penyampaian laporan Mediator tentang mediasi tidak berhasil dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, dimana Tergugat belum diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban serta Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dinilai beralasan hukum, karenanya permohonan pencabutan gugatan ini dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan, maka dinyatakan perkara perdata gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibawah register Nomor 26/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rhl, dicabut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan ini dikabulkan sedangkan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perlu diperintahkan agar Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir memberitahukan penetapan pencabutan perkara ini kepada Turut Tergugat;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan perkara tersebut maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV *jo.* Pasal 272 RV, serta ketentuan- ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibawah register Nomor 26/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rhl, dicabut;
3. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk memberitahukan penetapan pencabutan perkara ini kepada Turut Tergugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp705.000,00 (Tujuh ratus lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu**, tanggal **30 Oktober 2024**, oleh kami, **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Aldar**

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valeri, S.H., dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ali Akbar, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	40.000,00
2.	ATK	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan Sidang	:	Rp	540.000,00
4.	PNBP	:	Rp	30.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00 +

Jumlah Rp 705.000,00

(Tujuh ratus lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rhl